

Proses Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Peraturan Pendidikan di Kabupaten Solok Sumatera Barat

Adipa Rifki Aulia^{1*}

Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 5 Juni 2025

Direvisi pada tanggal 9 Juni 2025

Diterima pada tanggal 11 Juni 2025

Terbit online pada tanggal 30 Juni 2025

Kata kunci:

Proses, Pembentukan Perda, Peraturan Pendidikan, Sumatera Barat



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda), khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan di Indonesia. Pembentukan Perda memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Landasan hukum utama dalam proses pembentukan Perda adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses legislasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Perda dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dapat diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Kepala Daerah, pembahasan Raperda secara bersama, pengesahan melalui persetujuan kedua belah pihak, pengundangan dalam Lembaran Daerah, serta penyebarluasan kepada masyarakat. Proses pembentukan Perda juga berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian hierarki, kemampuan pelaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Perda merupakan proses yang sistematis dan menuntut kepatuhan terhadap asas dan prosedur hukum agar menghasilkan regulasi pendidikan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Penulis Korespondensi:

Adipa Rifki Aulia

Email: adiparifkiaulia@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional dan menjadi kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan tidak hanya berperan dalam pengembangan individu, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, sistem pendidikan dituntut untuk selalu adaptif dan relevan agar mampu melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendidikan yang tidak hanya berkualitas secara substansi, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif.

Di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan regulasi pendidikan diatur dalam beberapa peraturan penting, di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara wajib membiayai dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Pasal ini memberikan dasar konstitusional bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara.

Selain itu, landasan hukum penting lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi kerangka umum dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup asas, tujuan, dan prinsip-prinsip pendidikan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur peran serta masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Di sisi lain, proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Undang-undang ini menjadi pedoman teknis dan prosedural dalam menyusun peraturan, termasuk Peraturan Daerah (Perda), yang menjadi instrumen hukum penting dalam konteks otonomi daerah. Dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Presiden. Hal ini menegaskan bahwa penyusunan suatu peraturan tidak dapat dilakukan sembarangan, tetapi harus mengikuti kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan di daerah, termasuk kabupaten/kota, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak sedikit daerah yang belum mengikuti standar atau ketentuan terbaru dalam teknik penyusunan peraturan, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya koordinasi antar lembaga, maupun kurangnya pemahaman terhadap dinamika hukum nasional. Akibatnya, peraturan yang dibentuk bisa saja bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat. Bila suatu peraturan daerah disusun tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka keberlakuannya dapat dipertanyakan, bahkan dapat dibatalkan demi hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, sejatinya mencakup beberapa tahapan penting, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Tahapan-tahapan ini merupakan proses yang harus dilalui secara sistematis dan cermat agar menghasilkan produk hukum yang sah, efektif, dan implementatif. Dalam konteks pemerintahan daerah, pembentukan Perda merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Penelitian ini secara khusus akan membahas bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di bidang pendidikan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Fokus utamanya adalah pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Perda pendidikan sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dalam sektor pendidikan. Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi yang mengatur sistem pendidikan lokalnya, namun tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum nasional. Dengan mengkaji proses ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme hukum yang mendasari kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

2. KAJIAN TEORI

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya. Dalam konteks Kabupaten Solok, beberapa Perda telah diterbitkan untuk mengatur isu-isu strategis seperti pengelolaan sampah, kepariwisataan, dan norma berpakaian sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Salah satu contoh adalah Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian oleh Zahid Naufal (2024) menunjukkan bahwa implementasi Perda ini belum optimal, disebabkan oleh faktor-faktor seperti luasnya wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya

fasilitas pendukung. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas Perda dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan

Perda lainnya yang menarik untuk dikaji adalah Perda Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah. Perda ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Namun, menurut Ari Wibowo, penerapan Perda semacam ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan Indonesia, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara konseptual, pembentukan Perda di daerah otonom seperti Kabupaten Solok harus didasarkan pada kerangka hukum nasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Muhammad Irsyad menekankan bahwa kewenangan kepala daerah dalam pembentukan Perda harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah

Dalam konteks ini, teori Stufenbau des Rechts atau teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen relevan untuk memahami posisi Perda dalam sistem hukum Indonesia. Menurut teori ini, setiap norma hukum harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Dengan demikian, Perda harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang yang lebih tinggi.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas Perda di Kabupaten Solok sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kapasitas institusional, partisipasi masyarakat, dan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal serta hukum nasional. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi implementasi Perda dan mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan efektivitas regulasi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data lapangan. Menurut Wijaya, H. (2018) dalam Sugiyono (2014:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bagian wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat nasional. Perda ini berfungsi sebagai kerangka pemberlakuan yang disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk mengarahkan perspektif tertentu di dalam daerah, termasuk instruksi. Dengan demikian, Perda Pendidikan memiliki dorongan resmi yang sah dan berfungsi sebagai landasan untuk melaksanakan program-program instruksi di tingkat terdekat.

Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (DPRD bersama kepala daerah) untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah. Perda ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam menjalankan kebijakan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah, tanpa bertentangan dengan peraturan pusat (UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas).

Kesempatan Masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diakomodasi dalam hukum positif. Penegasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menganut asas keterbukaan. Meskipun demikian, peraturan partisipasi masyarakat dalam ketentuan tersebut belum memberikan gambaran yang

jelas. Adapun tahapan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sama dengan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lain, meliputi perencanaan, perancangan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda Pendidikan merupakan wujud otonomi daerah di bidang pendidikan, mencakup pengelolaan kurikulum muatan lokal, alokasi anggaran, sarana-prasarana, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Perda Pendidikan adalah instrumen hukum untuk mendorong desentralisasi pendidikan, memastikan kebijakan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya melalui muatan kurikulum berbasis kearifan lokal. Melalui Perda Pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang proporsional guna meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan

Kabupaten Solok sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan sektor penting karena berperan langsung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Munculnya kebutuhan untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan secara lokal menjadi dasar disusunnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Tujuannya agar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Solok memiliki landasan hukum yang kuat, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan daerah

Peraturan daerah mengenai Pendidikan telah diatur pada Perda No 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan. Kebijakan yang telah dirumuskan pada peraturan ini yaitu basiswa rajawali yang ada di dinas Pendidikan provinsi Sumatera barat, dana beasiswa sebelumnya dieklola oleh pemerintah provinsi tapi DPRD yang membuat aturan mengenai dana tersebut. Kebijakan dilakukan dengan memoerhatikan partisipasi Masyarakat yang mana nantinya akan diraptkan dnegan parastakeholder seperti professor, guru besar yang ada di tiap universitas yang berlatar belakang Pendidikan pemangku pendidikan dan lainnya. Pada aturan yang dibuat oleh DPRD membuat pertimbangan mengenai aturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak JA, bahwa Produk Hukum Daerah adalah produk hukum DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Proses pembentukan peraturan perundangan pendidikan itu secara garis.

a. Asas Pembentukan Perda

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Oleh karena itu, saat berbagai tuntutan demokratisasi diberbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara pada era reformasi, sektor pembangunan hukum mutlak membutuhkan pembenahan secara integral baik dari segi penegakan supremasi hukum, juga dalam pembentukan dan penciptaan suatu produk hukum yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat secara nasional.

Asas-asas yang telah disebutkan sebelumnya bukan hanya sebagai pedoman teknis, tetapi juga merupakan prinsip-prinsip hukum yang menjamin kualitas Perda. Misalnya, asas kejelasan tujuan mengarahkan agar setiap Perda memiliki landasan filosofis dan arah kebijakan yang jelas, sehingga pembentukannya tidak bersifat reaktif atau sembarangan. Asas legalitas tercermin dari pentingnya kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu DPRD dan Kepala Daerah, karena hanya mereka yang secara konstitusional diberi wewenang untuk membentuk Perda. Jika hal ini diabaikan, maka legitimasi hukum dari Perda tersebut bisa dipertanyakan. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan juga krusial untuk menjamin bahwa tidak terjadi konflik norma dalam sistem hukum, sehingga Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ini mendukung asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah).

Selain itu, asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta kejelasan rumusan memastikan bahwa Perda tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam penerapannya di masyarakat. Terakhir, asas keterbukaan menekankan pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi daerah untuk mencegah adanya regulasi yang elitis atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Tahapan Pembentukan Perda.

1) Penyusunan atau Penjelasan Perda

Tahapan pembentukan Perda tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan proses demokratis dan teknokratik dalam pembentukan hukum daerah merujuk ke UU No. 12 Tahun 2011 (tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). 1). Perencanaan dilakukan melalui Propemperda, yang memuat daftar prioritas Raperda untuk satu tahun anggaran. Tahap ini penting untuk menata agenda legislasi daerah secara terencana dan terukur. 2). Penyusunan Raperda adalah tahap yang membutuhkan kajian mendalam, termasuk penyusunan naskah akademik, terutama untuk Raperda yang bersifat strategis atau menyangkut kepentingan publik luas. Naskah ini menjadi dasar ilmiah dan yuridis dalam penyusunan norma hukum. 3). Pembahasan menjadi forum deliberatif antara legislatif dan eksekutif. Tahapan ini memperlihatkan check and balance antara dua lembaga daerah dalam menetapkan kebijakan hukum. Partisipasi publik juga bisa dilakukan melalui konsultasi publik, yang mencerminkan asas keterbukaan dan partisipatif. 4). Pengesahan menandai kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah bahwa Raperda telah layak dijadikan Perda. Ini adalah bentuk pengesahan politik dan administratif. 5). Pengundangan dalam Lembaran Daerah memastikan bahwa Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena hanya setelah diundangkan, Perda sah berlaku. 6). Penyebarluasan atau sosialisasi adalah tahap akhir yang sangat penting untuk menjamin efektivitas Perda. Tanpa sosialisasi, masyarakat tidak akan memahami hak dan kewajibannya menurut Perda, yang bisa menyebabkan pelanggaran karena ketidaktahuan.

Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta penyelarasan Naskah Akademik Raperda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta penyelarasan Naskah Akademik Raperda Kab/Kota. Pemrakarsa dalam mempersiapkan Raperda Kab/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, Rancangan Perda Provinsi, atau Raperda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2) Penyusunan Perda di Lingkungan pemda Kab/Kota

Ketentuan mengenai penyusunan Perda di lingkungan Pemda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Perda lingkungan Pemda Bupati/Walikota di Kab/Kota. memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun Raperda Kab/Kota berdasarkan Prolegda Kab/Kota. Dalam menyusun Raperda Kab/Kota, Bupati/Walikota membentuk tim penyusun Raperda Kab/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan tim penyusun terdiri atas: Bupati/Walikota; Sekda; Pemrakarsa; Biro Hukum; SKPD terkait; dan Perancang peraturan perundang-undangan.

3) Penyusunan Perda di lingkungan DPRD Kab/Kota

Ketentuan mengenai penyusunan Perda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Perda Kab/Kota di lingkungan DPRD Kab/Kota. Raperda Kab/Kota yang berasal dari DPRD Kab/Kota dapat diajukan oleh anggota DPRD Kab/Kota, komisi, gabungan komisi, atau berdasarkan Prolegda Provinsi. Balegda Raperda Kab/Kota yang telah diajukan oleh anggota DPRD Kab/Kota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kab/Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penjelasan atau keterangan memuat: Pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; Daftar nama; dan Tanda tangan pengusul.

Naskah Akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat: Latar belakang dan tujuan penyusunan; Sasaran yang ingin diwujudkan; Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan Jangkauan dan arah pengaturan.

Penyampaian Raperda Kab/Kota diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD Provinsi. Dalam hal Raperda Kab/Kota mengatur mengenai: APBD Kab/Kota; Pencabutan Perda Kab/Kota; atau Perubahan Perda Kab/Kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian Raperda Kab/Kota tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

5. KESIMPULAN

Peraturan Daerah (Perda) merupakan proses yang sistematis dan memiliki landasan hukum yang kuat, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan krusial, mulai dari perencanaan dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda), penyusunan Rancangan Perda (Raperda) oleh DPRD atau Kepala Daerah, pembahasan bersama antara kedua lembaga, pengesahan melalui persetujuan bersama, pengundangan dalam Lembaran Daerah agar berkekuatan hukum, hingga penyebarluasan kepada masyarakat. Selain itu, pembentukan Perda harus didasarkan pada asas-asas yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian hierarki dan materi muatan, kemampuan untuk dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan dalam prosesnya. Ketaatan pada asas dan tahapan ini penting untuk menghasilkan Perda yang efektif, sah, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat daerah. Penelitian kualitatif melalui wawancara juga memberikan perspektif praktis mengenai implementasi proses pembentukan Perda di tingkat daerah. Perda Pendidikan merupakan alat penting untuk menerapkan prinsip desentralisasi pendidikan secara nyata. Dalam konteks Kabupaten Solok, Perda tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga medium kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam merancang masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan kontekstual.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih penulis ucapkan kepada dosen pengampu yang telah membimbing. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan matakuliah Peraturan Perundangan Pendidikan pada Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang.

7. DAFTAR PUSTAKA

- AR, A. B. I. (2019). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 1-13.
- Dalimunthe, D. (2017). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(1), 66-82.
- Darna, N., & Herlina, E. (2018). Memilih metode penelitian yang tepat: bagi penelitian bidang ilmu manajemen. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, 5(1), 287-292.
- Dirawati, Y. A. (2025). Tahapan Pembuatan Peraturan Daerah Terkait Pendidikan Di Kabupaten Solok. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan* | E-ISSN: 3062-7788, 2(1), 115-120.
- Dwi, S. S. (2025). Analisis Proses Perencanaan Penyusunan Perda Pendidikan di DPRD Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1025-1031.
- Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, Indra Perwira. (2022) Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Peraturan Pendidikan ; *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4 (1), 40-53
- Huzaeni, M. R., & Anwar, W. R. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 213-230.
- Iswahyudi, F. (2016). Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal De Lega Lata*, 1(1), 86.
- Iswari, F., Alri, Y., & Mira, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 213-231.

Muhammad Asrianto Zainal.(2018) Proses Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Peraturan Pendidikan Al-Izzah:Jurnal Hasil-Hasil Penelitian 13 (2), 210-223

Nugraha, M. (2016). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. *YUSTISI*, 3(1), 31

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perda No 2 Tahun 2019 tentang penyelenggarakan Pendidikan.

Reksi, G. (2025). Analisis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Non-Formal. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(4), 79-82.

Telaumbanua. D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*. Nias Selat (1), 96- 103 Telaumbanua, D. Rancangan, P.. Daerah,

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zulfa, N. (2025). Studi Kasus di DPRD Kota Padang Panjang Mengenai Proses Pembuatan Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan* | E-ISSN: 3062- 7788, 2(1), 121-129